



PUTUSAN

Nomor : 374/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **SURINTO Als ASEN**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 04 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Pemuda Gg.Pureo No.24 B Rt.002 Rw.001
Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota
Pekanbaru
A g a m a : Budha
P e k e r j a a n : Karyawan PT Raja Matras Sumatera

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 September 2013 s/d tanggal 06 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 19 November 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SURINTO Als ASEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURINTO Als ASEN**, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar bukitanda terima salesmen warna putih.
 - 1 (satu) lembar surat faktur penjualan warna merah jambu.
 - 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SURINTO Als ASEN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **SURINTO Als ASEN**, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setldak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Pabrik Springbed Caisar di Jalan Pasir Putih No. 19 RT 004 RW 001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau seagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang ditakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SURINTO Als ASEN yang bekerja pada PT RAJA MATRAS SUMATERA sejak bulan Juni 2013 selaku Salesman. Dimana PT RAJA MATRAS SUMATERA adalah perusahaan bergerak di bidang Furniture (perabot) pembuatan dan penjualan springbed Caesar. Selaku Salesman pada PT RAJA MATRAS SUMATERA, terdakwa bertugas mengorder barang kepada pihak ketiga dan melakukan penagihan uang pembelian springbed dari pihak ketiga, lalu menyetorkannya ke Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa mengorder barang berupa tilam busa Merk Caesar ke Toko TB Terjangkau sebanya 10 (sepuluh) unit, dengan harga per unitnya sebesar Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan system yaitu setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah barang diantar ke toko dan uang tagihan tersebut akan diambil atau dijemput oleh sales yang mengorder barang tersebut sebelumnya. Oleh terdakwa pesanan tersebut dilaporkan ke perusahaan dan pada tanggal 20 Juli 2013, barang berupa tilam busa Merk Caesar tersebut dikirimkan ke Toko TB Terjangkau. Dimana pada saat penyerahan barang dari PT RAJA MATRAS SUMATERA ke pihak Toko ada dibuatkan boni faktur penjualan. Faktur yang asil dipegang oleh perusahaan, sedangkan faktur copian dipegang oleh pihak toko dan pada saat jatuh tempo maka sales PT RAJA MATRAS SUMATERA akan membawa faktur asli ke pihak toko dan setelah pihak toko menyerahkan uang tagihan atas pembelian springbed kepada sales, kemudian sales akan menyerahkan faktur asli kepada pihak toko dan copiannya dibawa kembali oleh sales ke perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2013, ketika pembayaran dari TB Terjangkau atas pembelian 10 (sepuluh) unit tilam busa merk Caesar telah jatuh tempo, lalu terdakwa pergi ke TB Terjangkau di Jalan Raya Teratak Buluh untuk mengambil uang tagihan tersebut dan oleh pihak TB Terjangkau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku salesman PT RAJA MATRAS SUMATERA. Setelah menerima pembayaran tagihan tersebut, kemudian terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut ke Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA ;

Bahwa selain uang pembayaran tagihan dari TB Terjangkau, terdakwa juga ada mengambil uang tagihan dari toko lain yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA, antara lain dari :

- Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
- Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
- Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,00

Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah). Mengetahui apa yang telah terdakwa lakukan, kemudian saksi EDISON selaku melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT RAJA MATRAS SUMATERA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa **SURINTO Als ASEN**, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Pabrik Springbed Caisar di Jalan Pasir Putih No. 19 RT 004 RW 001 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang ditakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **SURINTO Als ASEN** yang bekerja pada PT RAJA MATRAS SUMATERA sejak bulan Juni 2013 selaku Salesman. Dimana PT RAJA MATRAS SUMATEM adalah perusahaan bergerak di bidang Furniture (perabot) pembuatan dan penjualan springbed Caisar. Selaku Salesman pada PT RAJA MATRAS SUMATERA, terdakwa bertugas mengorder barang kepada pihak ketiga dan melakukan penagihan uang pembelian springbed dari pihak ketiga, lalu menyetorkannya ke Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa mengorder barang berupa tilam busa Merk Caisar ke Toko TB Terjangkau sebanya 10 (sepuluh) unit, dengan harga per unitnya sebesar Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan system yaitu setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke toko dan uang tagihan tersebut akan diambil atau dijemput oleh sales yang mengorder barang tersebut sebelumnya. Oleh terdakwa pesanan tersebut dilaporkan ke perusahaan dan pada tanggal 20 Juli 2013, barang berupa tilam busa Merk Caesar tersebut dikirimkan ke Toko TB Terjangkau. Dimana pada saat penyerahan barang dari PT RAJA MATRAS SUMATERA ke pihak Toko ada dibuatkan boni faktur penjualan. Faktur yang asil dipegang oleh perusahaan, sedangkan faktur copian dipegang oleh pihak toko dan pada saat jatuh tempo maka sales PT RAJA MATRAS SUMATERA akan membawa faktur asli ke pihak toko dan setelah pihak toko menyerahkan uang tagihan atas pembelian springbed kepada sales, kemudian sales akan menyerahkan faktur asli kepada pihak toko dan copiannya dibawa kembali oleh sales ke perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2013, ketika pembayaran dari TB Terjangkau atas pembelian 10 (sepuluh) unit tilam busa merk Caesar telah jatuh tempo, lalu terdakwa pergi ke TB Terjangkau di Jalan Raya Teratak Buluh untuk mengambil uang tagihan tersebut dan oleh pihak TB Terjangkau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku salesman PT RAJA MATRAS SUMATERA. Setelah menerima pembayaran tagihan tersebut, kemudian terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut ke Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA ;

Bahwa selain uang pembayaran tagihan dari TB Terjangkau, terdakwa juga ada mengambil uang tagihan dari toko lain yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA, antara lain dari :

- Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,00
- Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
- Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
- Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,00

Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT RAJA MATRAS SUMATERA sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah). Mengetahui apa yang telah terdakwa lakukan, kemudian saksi EDISON selaku melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT RAJA MATRAS SUMATERA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Hariono Bin Mito :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Gudang pada PT Raja Matras Sumatera;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Pabrik Springbed Caisar diJalan Pasir Putih No. 19 RT 004 RW 001 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, terdakwa selaku salesmen pada PT Raja Matras Sumatera telah menggelapkan uang tagihan atas pembelian spring bed yang telah terdakwa order, tidak terdakwa serahkan kepada kasir PT Raja Matras Sumatera;
- Bahwa barang yang dijual ke toko oleh PT Raja Matras Sumatera adalah berupa kasur springbed dan tanda terima kelura dari gudang berupa surat jalan yang ditandatangani oleh salet counter, bagian gudang, bagian distribusi, supir dan penerima barang;
- Bahwa proses peneluran barang dari gudang sehingga barang sampai kepada toko, yakni sales mengorder pesanan toko kepada sales conter, lalu sales conter mengeluarkan surat jalan sebanyak 4 (empat) rangkap. Rangkap pertama warna putih sebagai arsip kantor, rangkap kedua warna merah untuk toko, rangkap ketiga warna kuning untuk arsip sales dan rangkap keempat warna h'raju untuk bagian gudang;
- Bahwa masing-masing rangkap telah ditandatangani sebelumnya sehingga barang bisa keluar dari PT Raja Matras Sumatera, setelah barang sampai ditoko lalu surat jalan tersebut ditandatangani dan di stempel oleh pihak toko, sedangkan warna putih, kuning dan hijau kembali kepada PT Raja Matras Sumatera.
- Bahwa barang yang telah diantarkan oleh terdakwa ke Toko Olympic Mebel di Pasir Pengaraian, Istana Harapan Ujung Batu, BHR Air Tiris, Rumah Furniture Pasir Pengaraian TB Terjangkau di Marpoyan dengan Jumlah Rp 37.308.800,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) telah terdakwa ambil dan tidak disetorkan ke kasir PT Raja Matras Sumatera.
- Bahwa bukti terdakwa telah mengambil uang di masing-masing toko tersebut dengan adanya pemberian faktur warna putih dan merah serta surat jalan yang diberikan kasir PT Raja Matras Sumatera;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ike Rahmawati Als Ike :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Pabrik Springbed Caisar di Jalan Pasir Putih No. 19 RT 004 RW 001 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa PT Raja Matras Sumatera bergerak di Bidang Furniture (Perabot) pembuatan springbed dan penjualan Springbed Caisar. Sedangkan saksi adalah Kasir pada PT Raja Matras Sumatera.
 - Bahwa terdakwa terdakwa juga merupakan karyawan pada PT Raja Matras Sumatera, selaku Salesman yang bertugas sebagai tenaga penjual dan penagih faktur penjualan springbed ke toko-toko untuk disetorkan kepada kasir / perusahaan;
 - Bahwa uang penagihan springbed dan funiture telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya dan berdasarkan dari Faktur penjualan asli beserta uang penagihan yang tidak diserahkan kembali yang tidak disetorkan terdakwa kepada kasir;
 - Bahwa yang telah terdakwa gelapkan berupa uang tunai atas penagihan penjualan springbed atau furniture dari ke Toko Olympic Mebel di Pasir Pengaraian, Istana Harapan Ujung Batu, BHR Air Tiris, Rumah Funiture Pasir Pengaraian TB Terjangkau di Marpoyan dengan Jumlah Rp 37.303.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - Bahwa uang tagihan penjualan springbed atau furniture yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT Raja Matras Sumatera, antara lain dari :
 - Toko TB TERJANGKAU, sebesar Rp 2.920.000,-
 - Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,-
 - Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
 - Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
 - Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,-
- Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT Raja Matras Sumatera sebesar Rp 37.108.800,00 {tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah}.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti uang tagihan tersebut telah diambil oleh terdakwa adalah faktur penjualan dan surat jalan yang berwarna putih yang diserahkan ke Toko Olympic Mebel di Pasir Pengaraian, Istana Harapan Ujung Batu, BHR Air Tiris, Rumah Furniture Pasir Pengaraian TB Terjangkau di Marpoyan, tempat dimana terdakwa mengambil uang tagihan penjualan springbed.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang tersebut dari laporan atasannya yakni sdr. Rusli, dari keterangan pemilik toko dan pengakuan terdakwa sendiri;
- Bahwa proses penagihan uang penjualan springbed dan furniture ke toko yang membeli product caesar, yakni adanya schedule keluar kota untuk melakukan penagihan dan sebelum terdakwa melakukan penagihan, terdakwa pergi ke kasir untuk mengambil bonafaktur penjualan ke toko-toko. Dengan bon /faktur tersebut terdakwa dapat melakukan penagihan ke toko-toko dengan cara memberikan bon / faktur tersebut ke toko dan orang toko akan menyerahkan uang tagihannya. Setelah uang tagihan diserahkan kepada terdakwa, yang seharusnya uang serta bonafaktur diserahkan ke kasir, tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan/menyetorkan ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Raja Matras Sumatera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rusli Salim Als Rusli :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekitar pukul 10.00 Wib di Pabrik Springbed Caesar di Jalan Pasir Putih No. 19 RT 004 RW 001 Desa Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa PT Raja Matras Sumatera bergerak di Bidang Furniture (Perabot) pembuatan springbed dan penjualan Springbed Caesar. Sedangkan saksi adalah Kasir pada PT Raja Matras Sumatera.
- Bahwa terdakwa terdakwa juga merupakan karyawan pada PT Raja Matras Sumatera, selaku Salesman yang bertugas sebagai tenaga penjual dan penagih faktur penjualan springbed ke toko-toko untuk disetorkan kepada kasir / perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penagihan springbed dan furniture telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya dan berdasarkan dari Faktur penjualan asli beserta uang penagihan yang tidak diserahkan kembali yang tidak disetorkan terdakwa kepada kasir;
- Bahwa yang telah terdakwa gelapkan berupa uang tunai atas penagihan penjualan springbed atau furniture dari ke Toko Olympic Mebel di Pasir Pengaraian, Istana Harapan Ujung Batu, BHR Air Tiris, Rumah Furniture Pasir Pengaraian TB Terjangkau di Marpoyan dengan Jumlah Rp 37.303.800,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa uang tagihan penjualan springbed atau furniture yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT Raja Matras Sumatera, antara lain dari :
 - Toko TB TERJANGKAU, sebesar Rp 2.920.000,-
 - Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,-
 - Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
 - Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
 - Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,-Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT Raja Matras Sumatera sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa bukti uang tagihan tersebut telah diambil oleh terdakwa adalah faktur penjualan dan surat jalan yang benrarna putih yang diserahkan ke Toko Olympic Mebel di Pasir Pengaraian, Istana Harapan Ujung Batu, BHR Air Tiris, Rumah Furniture Pasir Pengaraian TB Terjangkau di Marpoyan, tempat dimana terdakwa mengambil uang tagihan penjualan springbed.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang tersebut dari laporan saksi, dari keterangan pemilik toko dan pengakuan terdakwa sendiri;
- Bahwa proses penagihan uang penjualan springbed dan furniture ke toko yang membeli product caisar, yakni adanya schedule keluar kota untuk melakukan penagihan dan sebelum terdakwa melakukan penagihan, terdakwa pergi ke kasir untuk mengambil bonfaktur penjualan ke toko-toko. Dengan bon /faktur tersebut terdakwa dapat melakukan penagihan ke toko-toko dengan cara memberikan bon / faktur tersebut ke toko dan orang toko akan menyerahkan uang tagihannya. Setelah uang tagihan diserahkan kepada terdakwa, yang seharusnya uang serta bonfaktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke kasir, tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan/menyetorkan ke perusahaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Raja Matras Sumatera mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah menggelapkan uang milik PT Raja Matras Sumatera. Dimana PT Raja Matras Sumatera adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan dan penjualan springbed {tempat tidur} pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Pabrik Springbed Caesar di Jalan Pasir Putih No.19 RT 004 RW 001 Desa Baru Kec. Siak Hulu.Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Raja Matras Sumatera sejak bulan Juni 2013 sebagai Sales dengan tugas mengorder barang ke pihak ketiga dan menagih uang penjualan springbed, lalu menyetorkan uang tagihan tersebut ke kasir pada PT Raja Matras Sumatera ;
- Bahwa uang yang telah terdakwa gelapkan sejumlah Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengambil uang tagihan pembelian springbed dari toko dan uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada kasir dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memasukkan atau mengorder barang berupa springbed kepada Toko TB Terjangkau. Dimana pihak toko memesan pada tanggal 19 Juli 2013 berupa tilam busa merk caesar sebanyak 10 unit, kemudian pesanan tersebut terdakwa order ke perusahaan dan pada tanggal 20 Juli 2013 barang berupa titam busa tersebut terdakwa antarkan ke Toko TB Terjangkau.
- Bahwa harga tilam busa merk caesar perunitnya Rp 292.000, (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah Rp 2.920.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dilakukan dengan system pembayaran yaitu jatuh tempo satu bulan setelah barang diantar ke toko dan uang pembayaran tersebut diambil oleh terdakwa yag mengorder barang. Pada saat penyerahan barang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan ke pihak toko ada dibuatkan bonfaktur, kemudian faktur asli dipegang oleh pihak perusahaan, sedangkan copyannya dipegang oleh pihak toko. Setelah jatuh tempo, terdakwa selaku sales pada PT Raja Matras Sumatera melakukan penagihan dan pihak toko menyerahkan uang atas pembelian matras tersebut, sedangkan faktur asli diserahkan kepada pihak toko sedang copyannya diserahkan kepada sales;

- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atas pembelian tilam matras tersebut pada tanggal 31 Agustus 2013. Selanjutnya uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak PT Raja Matras Sumatera selaku pemilik uang tersebut.
- Bahwa selain uang dari toko TB Terjangkau, terdakwa juga mengambil uang pembelian springbed dari Toko BHR di Air Tiris, Toko Istana Harapan Ujung Batu, Toko Olympic Mebel, Toko Rumah Furniture di Pasir Pengaraian dan uang dari toko-toko tersebut juga tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT Raja Matras Sumatera.
- Bahwa uang tagihan penjualan springbed atau furniture yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT Raja Matras Sumatera, antara lain dari :
 - Toko TB TERJANGKAU, sebesar Rp 2.920.000,-
 - Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,-
 - Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
 - Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
 - Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,-

Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT Raja Matras Sumatera sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa untuk mengambil tagihan pada toko-toko tersebut, terdakwa menggunakan bonfaktur penjualan yang digunakan sebagai tanda terima pengambilan uang atas pembelian springbed;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima salesmen warna putih.
- 1 (satu) lembar surat faktur penjualan warna merah jambu.
- 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Raja Matras Sumatra sejak bulan Juni 2013 selaku Salesman yang bertugas mengorder barang kepada pihak ketiga dan melakukan penagihan uang pembelian springbed dari pihak ketiga, lalu menyetorkannya ke Kasir PT Raja Matras Sumatra dan PT Raja Matras Sumatra adalah perusahaan bergerak di bidang Furniture (perabot) pembuatan dan penjualan springbed Caisar;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa mengorder barang berupa tilam busa Merk Caisar ke Toko TB Terjangkau sebanyak 10 (sepuluh) unit, dengan harga per unitnya sebesar Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan system yaitu setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah barang diantar ke toko dan uang tagihan tersebut akan diambil atau dijemput oleh sales yang mengorder barang tersebut sebelumnya dan kemudian terdakwa pesanan tersebut dilaporkan ke perusahaan dan pada tanggal 20 Juli 2013, barang berupa tilam busa Merk Caisar tersebut dikirimkan ke Toko TB Terjangkau;
- Bahwa pada saat penyerahan barang dari PT Raja Matras Sumatra ke pihak Toko ada dibuatkan bon I faktur penjualan. Faktur yang asil dipegang oleh perusahaan, sedangkan faktur copian dipegang oleh pihak toko dan pada saat jatuh tempo maka sales PT Raja Matras Sumatra akan membawa faktur asli ke pihak toko dan setelah pihak toko menyerahkan uang tagihan atas pembelian springbed kepada sales, kemudian sales akan menyerahkan faktur asli kepada pihak toko dan copiannya dibawa kembali oleh sales ke perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, ketika pembayaran dari TB Terjangkau atas pembelian 10 (sepuluh) unit tilam busa merk Caisar telah jatuh tempo, lalu terdakwa pergi ke TB Terjangkau di Jalan Raya Teratak Buluh untuk mengambil uang tagihan tersebut dan oleh pihak TB Terjangkau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku salesman PT Raja Matras Sumatra dan setelah menerima pembayaran tagihan tersebut, kemudian terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut ke Kasir PT Raja Matras Sumatra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang pembayaran tagihan dari TB Terjangku, terdakwa juga ada mengambil uang tagihan dari toko lain yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT Raja Matras Sumatra, antara lain dari :
 - Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,00
 - Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
 - Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
 - Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,00

Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT Raja Matras Sumatra sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah). Mengetahui apa yang telah terdakwa lakukan, kemudian saksi EDISON selaku melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Raja Matras Sumatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURINTO Als ASEN** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada tanggal 19 Juli 2013, terdakwa mengorder barang berupa tilam busa Merk Caesar ke Toko TB Terjangkau sebanya 10 (sepuluh) unit, dengan harga per unitnya sebesar Rp 292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan system yaitu setelah jatuh tempo selama 1 (satu) bulan setelah barang diantar ke toko dan uang tagihan tersebut akan diambil atau dijemput oleh sales yang mengorder barang tersebut sebelumnya dan kemudian terdakwa pesanan tersebut dilaporkan ke perusahaan dan pada tanggal 20 Juli 2013, barang berupa tilam busa Merk Caesar tersebut dikirimkan ke Toko TB Terjangkau;

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan barang dari PT Raja Matras Sumatra ke pihak Toko ada dibuatkan bon I faktur penjualan. Faktur yang asil dipegang oleh perusahaan, sedangkan faktur copian dipegang oleh pihak toko dan pada saat jatuh tempo maka sales PT Raja Matras Sumatra akan membawa faktur asli ke pihak toko dan setelah pihak toko menyerahkan uang tagihan atas pembelian springbed kepada sales, kemudian sales akan menyerahkan faktur asli kepada pihak toko dan copiannya dibawa kembali oleh sales ke perusahaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, ketika pembayaran dari TB Terjangkau atas pembelian 10 (sepuluh) unit tilam busa merk Caesar telah jatuh tempo, lalu terdakwa pergi ke TB Terjangkau di Jalan Raya Teratak Buluh untuk mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut dan oleh pihak TB Terjangkau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.920.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selaku salesman PT Raja Matras Sumatra dan setelah menerima pembayaran tagihan tersebut, kemudian terdakwa tidak ada menyetorkan uang tersebut ke Kasir PT Raja Matras Sumatra dan selain uang pembayaran tagihan dari TB Terjangkau, terdakwa juga ada mengambil uang tagihan dari toko lain yang kemudian uang tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir PT Raja Matras Sumatra, antara lain dari :

- Toko BHR (Air Tiris), sebesar Rp 2.918.900,00
- Toko ISTANA HARAPAN (Ujung Batu), sebesar Rp 12.688.000,00
- Toko OLIMPIC MEBEL (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 8.227.900,00
- Toko RUMAH FURNITURE (Pasir Pengaraian), sebesar Rp 10.354.000,00

Sehingga total tagihan yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir PT Raja Matras Sumatra sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Raja Matras Sumatra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp 37.108.800,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) milik PT Raja Matras Sumatra ada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja pada PT Raja Matras Sumatra sejak bulan Juni 2013 selaku Salesman yang bertugas mengorder barang kepada pihak ketiga dan melakukan penagihan uang pembelian springbed dari pihak ketiga, lalu menyetorkannya ke Kasir PT Raja Matras Sumatra dan PT Raja Matras Sumatra adalah perusahaan bergerak di bidang Furniture (perabot) pembuatan dan penjualan springbed Cairsar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar buktitanda terima salesmen warna putih, 1 (satu) lembar surat faktur penjualan warna merah jambu dan 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURINTO Als ASEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima salesmen warna merah;
 - 1 (satu) lembar surat faktur penjualan warna merah jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO,HT,SH** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL